



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 351/KPTS/M/2018**

**TENTANG
TIM PENILAI AHLI KEGAGALAN BANGUNAN JEMBATAN CINCIN LAMA
DI KABUPATEN LAMONGAN, PROVINSI JAWA TIMUR**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang

- a. bahwa telah terjadi kegagalan bangunan pada Jembatan Cincin Lama di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur sehingga mengganggu kefungsi jembatan tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi guna penilaian terhadap pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan Jembatan Cincin Lama di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur perlu dibentuk Tim Penilai Ahli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tim Penilai Ahli Kegagalan Bangunan Jembatan Cincin Lama di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/ P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan. Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 41/ PRT/ M / 2015 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1422);
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 485/ KPTS/ M/2015 tentang Komisi Keamanan Jembatan. dan Terowongan Jalan;

Memperhatikan : Surat Hasil Rapat Pembahasan Keruntuhan Jembatan Cincin Lama (Km. Sby 72+240) yang dilaksanakan pada 20 April 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TIM PENILAI AHLI KEGAGALAN BANGUNAN JEMBATAN CINCIN LAMA DI KABUPATEN LAMONGAN, PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU
Menetapkan Tim Penilai Ahli Kegagalan Bangunan Jembatan Cincin Lama di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut Tim Penilai Ahli dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA
Tim Penilai Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menetapkan tingkat kepatuhan terhadap standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada Jembatan Cincin Lama di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur;
- b. menetapkan penyebab terjadinya kegagalan bangunan;
- c. menetapkan tingkat keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya bangunan;
- d. menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan;

- e. melaporkan hasil penilaiannya kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan instansi yang mengeluarkan izin membangun melalui Direktorat Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Bina Konstruksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan tugas; dan
- f. memberikan rekomendasi kebijakan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam rangka pencegahan terjadinya kegagalan bangunan pada jembatan.

KETIGA

Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada DIPA Direktorat Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga.

KEEMPAT

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR;
2. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR;
3. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian PUPR;
5. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga; dan
6. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Surabaya.

Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal 23 Mei 2018

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 351 /KPTS/M/2018
TENTANG
TIM PENILAI AHLI KEGAGALAN BANGUNAN
JEMBATAN CINCIN LAMA DI KABUPATEN
LAMONGAN, PROVINSI JAWA TIMUR

DAFTAR KEANGGOTAAN TIM PENILAI AHLI

No.	Nama	Instansi	Keahlian
1.	Prof. Ir. Bambang Suhendro, M.Sc., Ph. D	UGM	Ahli Struktur
2.	Prof. Ir. Priyo Suprobo, M.Sc, Ph.D;	ITS	Ahli Struktur Beton
3.	Dr. Ir. Awal Surono, MS;	ITB	Ahli Struktur
4.	Ir. Herry Vaza, M.Eng.Sc;	Kementerian PUPR	Ahli Jalan dan Jembatan
5.	Dr. Ir. Wiryanto Dewobroto, MT;	UPH	Ahli Struktur Baja
6.	Ir. Iwan Zarkasi, M.Eng.Sc;	Kementerian PUPR	Ahli Jalan dan Jembatan
7.	Dr. Ir. Hidayat Soegihardjo, M.Ms	ITS	Ahli Struktur Baja

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO